



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 564 /V.07/HK/2017**

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan kemampuan daerah serta masyarakat industri dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/205/III.05/HK/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2018;

2. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penetapan Usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2018;
3. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/3308/V.07/02/2017 tanggal 24 Oktober 2017, Hal Laporan dan Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2018 sebesar **Rp. 2.074.673,27 (dua juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh tujuh sen) perbulan.**
- KEDUA : Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penetapan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Lampung pada sektor-sektor yang memungkinkan untuk disesuaikan kenaikannya, akan diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan sektoral antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terkait pada sektor yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Nopember 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO NERARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.